



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1977
TENTANG
Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Tertentu Di Bidang Pendidikan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dipandang perlu menetapkan tunjangan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di tugaskan di bidang pendidikan sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Uadang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098).

M E M U T U S K A N .

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI BLDANG PENDIDIKAN.

Pasal 1

(1) Kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu yang ditugaskan di bidang pendidikan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Negeri diberikan tunjangan jabatan tiap bulan.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

- bagi Guru Besar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebulan.
- bagi Lektor Kepala Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sebulan.
- bagi Lektor Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- bagi Lektor Madya Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sebulan.

- e. bagi Lektor Muda Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
- f. bagi Asisten Ahli Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebulan.
- g. bagi Asisten Ahli Madya Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.
- h. bagi Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan.
- i. bagi Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Luar Biasa/Aliyah Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- j. bagi Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Sekolah Luar Biasa/Tsanawiyah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebulan.
- k. bagi Penilik Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar/Sekolah Luar Biasa dan Penilik Pendidikan Agama Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebulan.
- l. bagi Kepala Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Percobaan/Madrasah/ibtidaiyah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 2

Kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ditugaskan dibidang pendidikan pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Negeri diberikan tunjangan jabatan pendidik menurut ketentuan sebagai tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidangnya masing-masing.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 1977,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.

SOEHARTO